

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap upaya kantor pajak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan purwadadi Desa Purwadadi Timur maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak membayar pajak tepat pada waktunya yaitu faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri, misalnya pengetahuan, kesulitan ekonomi, dan juga kesadaran dari dalam masyarakat itu sendiri.
2. Upaya Sosialisasi yang dilakukan kantor pajak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan warga masyarakat dilakukan melalui berbagai upaya diantaranya yaitu melalui radio, roadshow ke kecamatan-kecamatan dan juga sosialisasi melalui media masa. Hal tersebut dilakukan oleh kantor pajak yang di bantu oleh pemerintah desa dan juga tokoh masyarakat setempat. Dimana dengan memberikan pengetahuan mengenai pajak bumi dan bangunan, maka diharapkan akan timbulnya kesadaran hukum masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

3. Ada beberapa kesulitan yang dihadapi oleh kantor pajak Kabupaten Subang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan, diantaranya yaitu : Sikap dari masyarakat itu sendiri, baik itu keengganan masyarakat untuk membayar pajak, sikap acuh tak acuh dari masyarakat, dan yang terutama adalah pengetahuan dari masyarakat dan juga infrastruktur yang kurang memadai.
4. Upaya yang dilakukan kantor pajak dalam mengatasi kesulitan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan yaitu dengan berbagai cara, diantaranya kantor pajak berusaha untuk semaksimal mungkin selalu memberikan sosialisasi tentang pengetahuan PBB, selain itu kantor pajak juga memberikan motivasi kepada setiap desa yang berhasil merealisasikan rencana penerimaan pajak bumi dan bangunan akan mendapatkan hadiah. Upaya lainnya yaitu saat ini Direktorat Jenderal kantor pajak telah melakukan modernisasi perpajakan yang mempunyai visi menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat. Selanjutnya setiap pelanggaran kode etik akan dilakukan tindakan tegas kepada aparat pajak yang menyalahgunakan kewenangannya. Termasuk dalam memberikan pelayanan perpajakan ditekankan bahwa setiap pelayanan yang dibrikan tidak dipungut biaya. Jika terjadi penyelewengan masyarakat dapat melakukan pengaduan dengan menghubungi call center 021-5000200 atau untuk KPP Pratama Subang

dapat disampaikan ke 0260-417002/417004 dan layanan SMS 08176792525.

5. Semakin besar upaya kantor pajak, maka akan semakin tinggi pula tingkat pengetahuan, sikap warga masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini dapat terbukti dari pembayaran pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat. Upaya kantor pajak terhadap peningkatan pengetahuan, sikap membayar pajak bumi dan bangunan warga masyarakat sangat besar dan sangat berpengaruh. Dimana secara umum menurut data yang diperoleh, penerimaan tahun 2008 lebih baik dari tahun 2007.
6. Layanan yang diberikan oleh aparat kantor pajak dan pemerintah desa terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan sangat bermanfaat. Hal ini terbukti dengan jawaban yang diberikan oleh masyarakat bahwa kantor pajak dan pemerintah desa memfasilitasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan, dimana ada aparat desa yang menagih PBB ke setiap rumah-rumah warga masyarakat, sehingga warga masyarakat tidak merasa kesulitan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

B. Saran-saran

Sebagai kelanjutan dari penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang dapat penulis sampaikan adalah :

1. Saran untuk kantor pajak

a. Kesadaran warga masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan belum sepenuhnya optimal. Oleh karenanya, kepada kantor pajak yang telah bekerja sama dengan pemerintah desa supaya lebih meningkatkan sosialisasinya melalui berbagai metode diantaranya penyuluhan pintu ke pintu, bimbingan, pengarahannya dan pembinaan serta memperbanyak media (spanduk-spanduk, papan nama dan sebagainya) yang berisi tentang himbauan atau ajakan membayar pajak tepat waktu.

b. Supaya lebih memperhatikan lagi kesejahteraan masyarakat misalnya saja memperbaiki fasilitas atau sarana umum yang rusak, dengan demikian adanya suatu pembuktian kepada masyarakat bahwa dana atau iuran yang masyarakat bayar melalui PBB tersebut pada dasarnya digunakan untuk kepentingan masyarakat juga.

2. Saran untuk Pemerintah desa

a. Demi kelancaran dalam proses pemungutan PBB sebaiknya memungut pada waktu yang tepat.

b. Pemerintah desa harus lebih meningkatkan peranannya, karena keberhasilan pembangunan desa tidak bisa lepas dari peranan aparaturnya pemerintah desa dalam mengatur serta memimpin masyarakatnya.

3. Saran untuk warga masyarakat

- a. Hendaknya mendahulukan kewajibannya membayar PBB disamping kepentingan lainnya, karena PBB merupakan suatu iuran wajib dari masyarakat untuk kepentingan bersama dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional demi mencapai kesejahteraan masyarakat diberbagai bidang.
- b. Warga masyarakat belum seluruhnya dapat membayar pajak tepat pada waktunya, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya yaitu pengetahuan, sikap warga masyarakat itu sendiri (kesadaran masyarakat), kurangnya sosialisasi dan juga faktor kesiltan ekonomi. Oleh karena itu, ketika adanya atau berlangsungnya sosialisasi maka sebaiknya para wajib pajak mengikuti rangkaian acara tersebut. Sehingga diharapkan akan munculnya kesadaran dari dalam diri masyarakat untuk membayar PBB.
- c. Bayarlah pajak bumi dan bangunan sesuai atau tepat pada waktunya, demi kelancaran roda pembangunan.